



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Nomor: 1745/UN35.7/PKS/2023**



**DENGAN  
DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Nomor: 430/05/PKS/II-2023**

**TENTANG  
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA  
(MBKM), KOLABORASI TRIDHARMA PERGURUAN  
TINGGI DAN SINERGI KONTRIBUSI MITRA**

Pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Maret tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Idris, M.Si  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi UNP  
Alamat : Jl. Prof. Dr Hamka Air Tawar Padang Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Drs. H. Syaifullah, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Samudera Padang Sumatera Barat

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Sinergi Kontribusi Mitra, sebagai mana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

**PASAL 1  
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan menjalin kolaborasi maksimal antara kedua pihak guna peningkatan kompetensi mahasiswa dan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh kedua pihak.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Kerjasama yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
  - a. PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan magang MBKM dan pelaksanaan implementasi kurikulum MBKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan keterlibatan PIHAK KEDUA dalam

- Praktisi Mengajar sebagai bagian dari implementasi kurikulum MBKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi
    - a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan melibatkan perangkat pada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kajian atau eksplorasi mendalam terkait dengan Kebudayaan Sumatera Barat dengan melibatkan perangkat pada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Sinergi kontribusi mitra
    - a. PIHAK PERTAMA melibatkan PIHAK KEDUA dalam penyusunan kurikulum dan konten pembelajaran berbasis Project Based Learning dan Case Method Learning pada mata kuliah tentang Kebudayaan dan Ekonomi Kebudayaan
    - b. PIHAK PERTAMA melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan Tracer Study alumni
    - c. PIHAK PERTAMA melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pengayaan wawasan mahasiswa tentang Kebudayaan dan Ekonomi Kebudayaan baik di dalam kampus maupun diluar kampus (museum, pameran dll).
    - d. PIHAK PERTAMA melibatkan PIHAK KEDUA dalam berbagai kegiatan kreatifitas kemahasiswaan.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Pelaksanaan Kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekuensi biaya yang timbul dari pelaksanaan Kerjasama diatur lebih lanjut oleh kedua pihak secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 4**  
**KORESPONDENSI**

1. Korespondensi dalam Kerjasama ini untuk para pihak diberitahukan atau disampaikan kepada:
  - a. Pihak Pertama
    - Tujuan : Program Studi Ekonomi Pembangunan
    - Nama : Dr. Novya Zulva Riani, SE., M.Si
    - Alamat : Jl. Prof. Hamka Air Tawar Padang
    - Telp/hp : 081363718827
    - Email : novyazulvariani@fe.unp.ac.id
  - b. Pihak Kedua
    - Tujuan : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
    - Nama : Syaifullah, S.Pd., MM
    - Alamat : Jl. Samudera, Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, Padang
    - Telp/hp : 0751-8950970
    - Email : dinaskebudayaan@sumbarprov.go.id
2. Jika terjadi perubahan selama masa Kerjasama, maka harus dilakukan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua pihak

**PASAL 6  
LAIN-LAIN**

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.

**PASAL 7  
PENUTUP**

Demikian *Perjanjian Kerja Sama* (PKS) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK KESATU**



**Prof. Dr. Idris, M.Si**  
Dekan Fakultas Ekonomi UNP

**PIHAK KEDUA**

**Drs. H. Syaifullah, NM**  
Kepala Dinas Kebudayaan  
Provinsi Sumatera Barat